



SALINAN PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2018IPA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Itsbat Nikah antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Ureng 4 Juli 1946, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon I, tempat tanggal lahir, umur 35, tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Termohon I;

Termohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pegawai honorer pada Kantor Kota Madya Ambon Provinsi Maluku, tempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 362/Pdt.G/2018/PA.Ab telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari suami pemohon (Almarhum), yang menikah di Dusun Waepula Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku-Tengah, pada tanggal 4 Juli 1972;
2. Bahwa sebelum Pemohon dan suami pemohon (Almarhum) menikah, Pemohon pada waktu itu berstatus perawan dan suami pemohon (Almarhum) berstatus jejak ;
3. Bahwa pernikahan antara suami pemohon (Almarhum) dengan Pemohon Pemohon atas dasar suka sama suka ;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami pemohon (Almarhum) tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon dan suami pemohon (Almarhum) ;
5. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suami pemohon (Almarhum) adalah bapak khatib wali pemohon (Imam Masjid) selaku wali Pemohon sendiri dan yang menjadi wali nikah adalah ayah pemohon selaku ayah kandung Pemohon dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai ;
6. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan suami pemohon (Almarhum) adalah 2 (dua) orang saksi yang adil masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami pemohon (Almarhum) telah lahir 2 (dua) orang anak yakni para Termohon yang bernama ;
 - Anak I ,perempuan, umur 35 tahun ;
 - Anak II (Termohon II) ;laki-laki, umur 30 tahun ;
8. Bahwa selama hidup berumah tangga, Pemohon dan suami pemohon (Almarhum) tidak pernah bercerai sampai suami pemohon (Almarhum) meninggal dunia ;
9. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Dusun Waepula, Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku-Tengah, pada tanggal 3 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon Nomor 8101-KM-10092018-0004 pada tanggal 10 September 2018 ;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah /isbat nikah ini agar Pengadilan Agama Ambon mengesahkan

Hal 2 dari 14 hal Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan suami pemohon (Almarhum), kemudian dengan penetapan istbat Nikah tersebut Pemohon dapat mengurus peralihan pensiun dari suami pemohon (Almarhum) kepada Pemohon sebagai isteri ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan penetapan sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon (Almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1972 di Dusun Waepula Negeri Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku- Tengah sesuai dengan syariat Islam ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;

Bila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, para pihak telah dipanggil dimana pada persidangan tersebut Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II membenarkannya dan tidak keberatan atas pengajuan istbat nikah oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* maka Majelis Hakim di depan sidang telah mendengar keterangan Pemohon, dan para Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya ,Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat .

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor KK.25.2/17/PW.01/50/2004 tertanggal 24 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor Skep/1484/X/2003 tertanggal 13 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Direktur Administrasi SDM Departemen Pertahanan Republik Indonesia, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 .
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor Skep 24 /03/36/A-XVI/X/2005 tertanggal 17 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan RI, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 .
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 810115122020080429, tertanggal 8 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 00012/0004757/1, tertanggal 12 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Direksi PT.Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Ambon, , bermerai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-10092018-0004, tertanggal 10 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah, bermeterai cukup,

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.6.

B. Bukti Saksi

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Saksi I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon juga dengan para Termohon karena sekampung di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama suami pemohon, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2018 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Almarhum suami pemohon menikah yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli tahun 1972 di Dusun Waepula Desa Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum suami pemohon adalah bapak wali pemohon sebagai Imam Masjid
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama ayah pemohon ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Saksi I dan bapak Saksi II ;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus perawan, sedang Almarhum suami pemohon jejak ;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum suami pemohon tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan mereka ;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Ab



- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami pemohon mempunyai 2(dua) orang anak dan anak-anak tersebut tidak berkeberatan kalau Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini ;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum suami pemohon masih sebagai suami isteri sah sampai Almarhum meninggal dunia ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk peralihan pensiunan Veteran dari Almarhum suami pemohon kepada Pemohon ;
2. Saksi II, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu. Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena sama-sama satu kampung ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama suami pemohon, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2018 ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Almarhum suami pemohon menikah yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli tahun 1972 di Dusun Waepula, Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum suami pemohon adalah bapak wali pemohon sebagai Imam Masjid;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama ayah pemohon ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Saksi I dan bapak Saksi II ;
 - Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus perawan, sedang Almarhum suami pemohon jejak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum suami pemohon tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan mereka ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami pemohon mempunyai 2(dua) orang anak dan anak-anak tersebut tidak berkeberatan kalau Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum suami pemohon masih sebagai suami isteri sah sampai Almarhum meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk peralihan pensiunan Veteran dari Almarhum suami pemohon kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut , Pemohon maupun para Termohon tidak keberatan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjukkan pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Pemohon tersebut para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama suami pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan suami pemohon, permohonan mana bertujuan agar pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Ambon, sebagai kelengkapan persyaratan Administrasi pengurusan peralihan pensiun Veteran dari Almarhum suami pemohon kepada Pemohon di Kantor PT.Taspen Cabang Ambon, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon berkedudukan sebagai isteri dan almarhum suami pemohon sebagai suami , maka Majelis

Hal 8 dari 14 hal Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg. Pemohon telah mengajukan bukti tertulis :P.1,P.2,P.3,P.4,P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang,bahwa bukti P.1 fotokopi Surat Keterangan Nikah yang merupakan Akta Otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum suami pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Desa Ureng Kecamatan Leihitu,bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang,bahwa bukti P.2 fotokopy Petikan Surat Keputusan yang merupakan Akta Otentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pengakuan Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan RI kepada Almarhum suami pemohon,bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang,bahwa bukti P.3 fotokopi Petikan Surat Keputusan yang merupakan Akta Otentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut menjelaskan Tentang Pemberian tunjangan Veteran RI kepada Almarhum suami pemohon,bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang,bahwa bukti P.4 fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan Akta Otentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang suami pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon sebagai isteri bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Termohon, sehingga bukti

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang,bahwa bukti P.5 fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yang merupakan Akta Otentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut menjelaskan tentang Nomor Pensiun (NOPEN) atas nama suami pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang,bahwa bukti P.6 fotokopi Akta Kematian yang merupakan Akta Otentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut menjelaskan tentang Kematian suami pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang,bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami pemohon, status Pemohon sebagai perawan dan Almarhum suami pemohon Bin suami pemohon jejak, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon bapak ayah pemohon dan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bapak Saksi I dan Bapak Saksi II, dan ijab kabul antara Almarhum suami pemohon dengan ayah pemohon, serta disebut maskawin berupa uang sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, telah memiliki 2 (dua) orang anak dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta telah mendukung permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum suami pemohon harus dinyatakan terbukti;

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan almarhum suami pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya dengan Almarhum suami pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1972 di Dusun Waepula, Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh Pemohon telah sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam Pasal tersebut menyebutkan “perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan “ pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut yang telah dilaksanakan

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta hujjah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum suami pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1972 di Dusun Waepula, Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai syariat Islam ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091.000,- (Satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah oleh Drs.Dasri Akil,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Salahuddin,S.H.,M.H. dan Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Ismiati Traya, S.Hi, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II.

Hakim Anggota ;

Ttd

Drs.Salahuddin,S.H,M.H,

Hakim Anggota

Ttd

Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs.Dasri Akil,S.H.

Panitera Pengganti;

ttd

Hj.Ismiati Traya,S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	1.000.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.091.000,00

(Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera ;

Drs. Bachtiar

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.362/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

